



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH  
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,  
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*  
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM  
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
  - c. bahwa penandatanganan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pencerminan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia;

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2).
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) dan *Reservation* (Pensyaratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Peraturan Perundang-undangan,

ttd

Bigman T. Simanjuntak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH  
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,  
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*  
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM  
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

I. UMUM

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.

Namun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut, Indonesia membuat suatu *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol. *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata "*organizing*" dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4990



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH  
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,  
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*  
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM  
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DECLARATION ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) LETTER C AND  
RESERVATION ON ARTICLE 15 PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL  
TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,  
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING  
THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 5 paragraph (2) letter c of the Protocol will have to be implemented in strict compliance with the principle of the sovereignty and territorial integrity of a state.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of Article 15 paragraph (2) and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the Protocol which can not be settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said Article may be referred to the International Court of Justice only with the consent of the Parties to the disputes.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Peraturan Perundang-undangan,

ttd

Bigman T. Simanjuntak





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH  
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,  
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*  
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM  
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DEKLARASI TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF C DAN PENSYARATAN  
TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK,  
DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN  
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Peraturan Perundang-undangan,

ttd

Bigman T. Simanjuntak